

“PENGARUH TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN *TAX HOLIDAY* TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG DI INDONESIA PERIODE 1981 – 2018”

Zhafirah Lavinia

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta – Indonesia)

Dr. Nunung Nuryani, M.Si., Ak., C.A.

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta – Indonesia)

ABSTRAK

Investasi asing memiliki pengaruh penting dalam perekonomian suatu negara, selain itu juga dianggap lebih tangguh terhadap krisis karena investor umumnya memiliki perspektif jangka panjang ketika berinvestasi di suatu negara. Namun, krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan arus masuk investasi asing langsung mengalami penurunan drastis sampai mencapai angka \$- 4,550 juta. Penurunan arus masuk investasi asing langsung ini tentunya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan insentif penting untuk diberikan agar menarik minat investor asing adalah pengurangan tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday*.

Teori ekletik menyatakan bahwa terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi untuk menarik investasi yaitu keunggulan kepemilikan, keunggulan internalisasi, dan keunggulan lokasi. Ketika perusahaan dapat memenuhi keseluruhan kondisi tersebut maka terdapat kemungkinan investasi akan dilakukan. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa semakin rendah tarif pajak penghasilan badan yang ditetapkan oleh pemerintah, semakin tinggi masuknya arus investasi. Selain itu, pemberian fasilitas insentif pajak berupa *tax holiday* merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan terjadinya investasi.

Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel arus masuk investasi asing langsung tahun 1981-2018 sebanyak 38 sampel. Untuk menguji pengaruh tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* terhadap investasi asing langsung digunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung, sedangkan *tax holiday* tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung. Pengujian dengan menggunakan variabel kontrol (produk domestik bruto, inflasi, dan keterbukaan perdagangan) konsisten menunjukkan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung dan tidak menemukan adanya pengaruh *tax holiday* terhadap investasi asing langsung.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tarif pajak penghasilan badan merupakan faktor penting yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia. Oleh sebab itu, disarankan agar pemerintah dapat mempertimbangkan tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* dalam menentukan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan perpajakannya sehingga dapat lebih menarik investasi asing langsung ke Indonesia.

Kata kunci: tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*.

ABSTRACT

Foreign investment has an important influence on a country's economy, but it is also considered to be more resilient to crisis because investors generally have a long-term perspective when investing in a country. However, the economic crisis in Indonesia in 1998 caused the flow of foreign direct investment to decline drastically to reach \$ 4,550 million. This decline in foreign direct investment inflows will certainly slow economic growth in Indonesia. Therefore, an important incentive policy in order to attract foreign investors is the reduction corporate income tax rates and tax holidays.

Eclectic theory holds that there are three conditions that must be met to attract foreign investment, the advantage of ownership, the advantage of internalization, and the advantage of location. When a company can meet the overall condition there is a chance that investment will be made. The research hypothesized that the lower the corporate income tax rate set by the government, the higher the influx of investment flows. In addition, the granting of tax incentive facilities in the form of tax holidays is one of the critical factors that can determine the occurrence of investment.

Using purposive sampling methods, samples obtained foreign direct investment inflows of 1981-2018 by 38 sample. To test the effect of the corporate income tax rate and tax holiday on foreign direct investment is used multiple linear regression analysis.

The test results show that the corporate income tax rate has a significant negative effect on foreign direct investment, while the tax holiday has no effect on foreign direct investment. Tests using control variables (gross domestic product, inflation, and trade openness) consistently show that the corporate income tax rate has a significant negative effect on foreign direct investment and does not find any effect of tax holidays on foreign direct investment.

The results of this study can be concluded that the corporate income tax rate is an important factor affecting foreign direct investment in Indonesia. Therefore, it is suggested that the government could consider corporate income tax rate and tax holiday in determining its tax regulations and policies so as to further attract foreign direct investment to Indonesia.

Keyword: corporate income tax rate, tax holiday.

I. PENDAHULUAN

Investasi memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Epaphra, 2016). *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2012) menunjukkan dalam laporannya bahwa dari banyaknya sumber investasi, investasi domestik masih mewakili mayoritas total investasi di negara berkembang, sedangkan investasi asing langsung (*foreign direct investment*) perannya hanya sebagai pelengkap. Padahal, investasi asing langsung dapat memainkan peran yang berbeda dan berpengaruh penting dalam mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan daya saing negara, menghasilkan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial dan pendapatan masyarakatnya. Selain itu, investasi asing langsung dianggap lebih tangguh terhadap krisis, karena investor umumnya memiliki perspektif jangka panjang ketika berinvestasi di suatu negara dan memiliki sifat pembagian risiko antara negara penerima dan investor. Oleh karena itu, investasi asing langsung memberikan stimulus yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi daripada jenis aliran modal lainnya. Nilai tambah lain dari investasi asing langsung adalah tidak hanya berupa aliran modal, tetapi juga menawarkan akses ke teknologi baru dan keterampilan manajerial (Fahmi, 2012).

Berkaitan dengan krisis ekonomi yang di alami Indonesia, krisis yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan arus masuk investasi asing langsung mengalami penurunan drastis sampai dengan mencapai angka \$ - 4,550 juta pada tahun 2000. Sedangkan, arus masuk investasi asing langsung setelah terjadinya krisis pada tahun 2008 mengalami peningkatan dan mencapai titik puncak pada tahun 2014 yaitu sebesar \$ 25,121 juta, namun arus masuk investasi asing langsung pada tahun

berikutnya sampai dengan tahun 2018 cenderung menurun sampai dengan \$ 20,008 juta (WorldBank, 2019). Penurunan arus masuk investasi asing langsung ini tentunya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan insentif untuk menarik minat investor asing ke Indonesia yaitu dengan memberikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta kebijakan ekonomi yang efektif dan pro pertumbuhan. Salah satu kebijakan insentif yang penting adalah *Reduced Corporate Income Tax Rate* (Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Badan) dan *Tax Holiday*.

Persaingan pajak di antara negara-negara telah meningkat dari hari ke hari dengan tujuan menarik investasi dan meningkatkan aliran masuk investasi asing langsung. Untuk menarik aliran masuk investasi asing langsung, negara-negara menerapkan beberapa peraturan termasuk pengurangan tarif pajak (Abdioglu, 2016). Beberapa hasil penelitian (Abdioglu, 2016; Kassahun 2015; San et al 2012; Fahmi, 2012) menemukan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung, berarti investor asing tertarik untuk berinvestasi di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Namun, penelitian Etim (2019) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh tarif pajak penghasilan badan terhadap arus masuk investasi asing langsung.

Selain tarif pajak penghasilan badan, kebijakan *tax holiday* dalam PMK Nomor 150/2018 mengatur tentang kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Di dalam perubahan peraturan baru ini, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak 50% dan 100% kepada jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru dan wajib pajak yang ingin memperluas usahanya dengan nilai minimum Rp 100 Milyar dan Rp 500 Milyar berdasar pada jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Kassahun (2015) dan Cleeve (2008) menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung, dimana tarif pajak yang lebih rendah akan meningkatkan laba setelah pajak bagi investor. Penelitian Fahmi (2012) tidak menemukan adanya pengaruh *tax holiday* terhadap investasi asing langsung.

Di era Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, investasi dalam bentuk investasi asing langsung adalah faktor pendorong penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan. Apalagi kehadiran investasi asing langsung di Indonesia, khususnya di industri manufaktur menjadi sumber pengembangan teknologi, pertumbuhan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Industri manufaktur atau pengolahan adalah satu-satunya sektor ekonomi yang telah menghasilkan nilai tambah terbesar dan kontributor terbesar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia (dalam Fahmi, 2012). Beberapa hasil penelitian (Abdioglu, 2016; Van Parys 2010; Cleeve, 2008) menemukan bahwa PDB berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung, dimana adanya peluang untuk tumbuh yang lebih baik di ekonomi yang tumbuh dengan cepat. Sedangkan penelitian Kassahun (2015) dan Fahmi (2012) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh PDB terhadap investasi asing langsung.

Tingkat inflasi yang rendah dianggap sebagai tanda stabilitas ekonomi internal di negara "*host country*" dan akan meningkatkan pengembalian investasi asing langsung. Lalu, tingkat inflasi yang rendah di suatu negara mendorong investasi asing langsung di mana ketika tingkat inflasi rendah, tingkat bunga nominal menurun dan akibatnya biaya modal menjadi rendah. Selain itu, ketersediaan modal dengan suku bunga pinjaman murah akan memungkinkan investor asing tidak hanya untuk mencari mitra yang lebih baik di negara "*host country*" dengan investasi domestik yang cukup untuk menambah tetapi juga akan memaksimalkan pengembalian investasi mereka (Alshamsi et al, 2015). Beberapa penelitian (Kassahun, 2015; Fahmi, 2012; Klemm, 2011) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung, dimana stabilitas makroekonomi merupakan faktor penting dalam arus masuk investasi asing langsung. Sedangkan, penelitian Abdioglu (2016) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh inflasi terhadap investasi asing langsung.

Selain itu, keterbukaan perdagangan mengacu pada tingkat di mana negara atau ekonomi mengizinkan atau melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Ketika ekonomi terbuka, maka akan menimbulkan peluang pasar yang lebih besar. Dari perspektif pengembangan keuangan, keterbukaan perdagangan berarti kemampuan suatu ekonomi untuk mendapatkan dana dari ekonomi lain, dan kemauan untuk menginvestasikan kelebihan dana ke negara lain (dalam

Kassahun, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2012) dan Cleeve (2008) menemukan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung, dimana kebijakan pasar terbuka dari pemerintah mendorong perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdioglu (2016) dan Van Parys (2010) menemukan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung.

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
2. Apakah *tax holiday* berpengaruh terhadap investasi asing langsung?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh tarif pajak penghasilan badan terhadap investasi asing langsung
2. Pengaruh *tax holiday* terhadap investasi asing langsung

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris untuk mendukung teori-teori perpajakan khususnya yang berhubungan dengan investasi asing langsung dan dapat memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
 - a. Pemerintah
Penelitian ini dapat memberikan informasi penting terkait insentif pajak yang berupa tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia.
 - b. Investor
Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor tentang pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia.
 - c. Para Peneliti
Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday*.

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori Ekletik

Menurut (Dunning, 2008) teori paradigma eklektik berupaya menawarkan kerangka umum untuk menentukan tingkat dan pola produksi milik asing yang dilakukan oleh perusahaan negara sendiri, dan produksi dalam negeri dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan asing. Hipotesis utama yang menjadi dasar paradigma eklektik produksi internasional adalah bahwa tingkat dan struktur kegiatan penambahan nilai asing perusahaan akan bergantung pada tiga kondisi yang dipenuhi yaitu:

a. Keuntungan Kepemilikan

Keuntungan ini sangat spesifik di setiap perusahaan dan diperlukan sebagai kompensasi untuk mengimbangi kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan selama berinvestasi di negara tuan rumah. Keuntungan kepemilikan dapat berupa ukuran kekuatan dan monopoli pada produk atau merek tertentu, proses produksi yang lebih efisien, keterampilan manajemen dan pengetahuan yang lebih besar tentang teknik pasar atau pemasaran.

b. Keuntungan Internalisasi

Keuntungan internalisasi akan lebih bermanfaat bagi perusahaan untuk menggunakan keuntungan ini daripada menjual atau menyewanya yang mengacu pada pilihan antara mencapai ekspansi di dalam perusahaan atau menjual hak atas sarana ekspansi ke perusahaan lain.

c. Keuntungan Lokasi

Negara tuan rumah harus memiliki keuntungan lokasi agar dapat menarik investor asing untuk menginvestasikan modalnya. Keuntungan ini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk memanfaatkan potensi keuntungan yang ada demi kelangsungan bisnis. Keuntungan lokasi bisa menjadi potensi domestik yang sangat besar, pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, tenaga kerja murah, sumber daya alam yang melimpah, ketersediaan infrastruktur, insentif yang menarik, dan posesi dari sumber daya.

Teori Persaingan Pajak

Teori persaingan pajak pertama kali dinyatakan oleh Charles Tiebout (1956) yang mendefinisikan persaingan pajak adalah hal yang diinginkan dan tidak boleh dibatasi dengan cara apa pun karena individu / pemilih memilih lokasi yang paling cocok untuk mereka berdasarkan evaluasi subjektif tentang keseimbangan antara beban pajak dan layanan publik yang ditawarkan. Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada efisiensi dalam hal kuantitas dan kualitas layanan publik yang ditawarkan (misalnya efisiensi alokatif) serta meminimalkan biaya yang sesuai (misalnya efisiensi produktif) (dalam Pinto, 2002).

Secara umum, 'persaingan pajak' disebut sebagai penurunan beban pajak untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara dengan meningkatkan daya saing bisnis domestik dan / atau menarik investasi asing. Definisi ringkas ini menyoroti aspek obyektif dan subjektif dari konsep persaingan pajak. Aspek obyektif menganggap pengentasan beban pajak langsung yang dikenakan di negara tertentu pada semua atau pada kategori pembayar pajak tertentu. Sedangkan untuk aspek subjektif, ini menyangkut tujuan yang dikejar oleh suatu negara melalui penurunan beban pajak langsung. (Pinto, 2002).

Menurut Steichen (2002), cara untuk mengetahui apakah terdapat persaingan pajak adalah dengan melihat kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara (sering kali merupakan negara dengan tarif pajak terendah) yang memungkinkan negara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam menjual produk dan layanannya. Persaingan pajak dapat menyebabkan eksternalitas fiskal karena kebijakan fiskal yang diambil oleh satu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lain. Asumsinya adalah bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil semata-mata berdasarkan perlindungan kepentingannya dan mengabaikan dampaknya terhadap negara lain.

Kerangka Pemikiran

Dalam teori persaingan pajak, untuk menarik investasi asing langsung yang lebih besar; pajak penghasilan badan harus lebih rendah dari negara tetangga. Literatur teoritis standar tentang persaingan pajak meramalkan bahwa mobilitas modal yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan beban pajak atas investasi karena ada pengurangan tarif pajak atas investasi. Kondisi ini berarti bahwa pemerintah dalam menentukan tarif pajak untuk investasi menganggap bahwa arus masuk modal menyebabkan arus keluar modal di suatu negara. Untuk menarik arus masuk modal, setiap negara memilih untuk melakukan pemotongan pajak. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah dapat menarik lebih banyak investasi asing. Hasil penelitian terdahulu (Abdioglu, 2016; Kassahun 2015; Klemm and Van Parys, 2011; Saidu, 2015) menemukan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung.

H1 : Tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung

Dalam teori ekletik dijelaskan bahwa terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi jika perusahaan terlibat dalam investasi asing langsung adalah kepemilikan, internalisasi, dan lokasi. Berdasarkan hipotesis lokasi, ketika negara tuan rumah dapat menawarkan keunggulan spesifik kepada investor asing berupa fasilitas insentif perpajakan yang menarik, biaya tenaga kerja yang rendah,

produktivitas tenaga kerja, dan kualitas infrastruktur maka investor akan mempertimbangkan berinvestasi di negara tersebut. Keuntungan lainnya adalah perusahaan dapat memilih negara mana yang dapat memberikan fasilitas insentif pajak berupa *tax holiday* sehingga perusahaan tertarik untuk berinvestasi di negara tersebut. Hasil penelitian terdahulu (Cleeve, 2008; Kassahun, 2015; dan Klemm and Van Parys, 2011) menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung

H2 : *Tax holiday* berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung

III. Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada banyak arus masuk investasi asing langsung di Indonesia tahun 1981 sampai dengan 2018 untuk menguji pengaruh tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* terhadap investasi asing langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dengan teknik observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder. Data arus masuk investasi asing langsung, produk domestik bruto, inflasi, dan keterbukaan perdagangan yang digunakan diperoleh dari *World Bank* serta data besarnya tarif pajak penghasilan badan dan ketentuan *tax holiday* diperoleh dari *taxfoundation.org*, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan periode 1981 sampai dengan 2018.

Teknik sampling yang digunakan adalah *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Dengan menggunakan teknik ini, setiap sampel yang ditetapkan sebagai objek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini terdapat 38 sampel yang terdiri dari banyaknya arus masuk investasi asing langsung selama periode 1981 sampai dengan 2018.

Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* terhadap investasi asing langsung digunakan analisis linear berganda. Dengan persamaan model sebagai berikut

$$FDI = \beta_0 + \beta_1 TR + \beta_2 TH(Dummy) + \varepsilon$$

Dimana

FDI = Arus masuk investasi asing langsung

β_0 = Penduga *intercept*

$\beta_{1,2}$ = Penduga koefisien regresi

TR = Tarif pajak penghasilan badan berdasarkan undang-undang perpajakan

TH = Variabel *dummy*, nilai 0 jika tidak ada ketentuan *tax holiday* dan nilai 1 jika ada ketentuan *tax holiday*

ε = standar error

Menurut (Sugiyono, 2017) variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti, bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Dengan menggunakan variabel kontrol, persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut.

$$FDI = \beta_0 + \beta_1 GDP Growth + \beta_2 Inflation + \beta_3 Openness + \beta_4 TR + \beta_5 TH(Dummy) + \varepsilon$$

Dimana

FDI = Arus masuk investasi asing langsung

β_0 = Penduga *intercept*

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Penduga koefisien regresi

GDP Growth = Pertumbuhan produk domestik bruto

Openness = Keterbukaan perdagangan (Ekspor + Impor) / PDB

TR = Tarif pajak badan berdasarkan undang-undang perpajakan

TH = Variabel *dummy*, nilai 0 jika tidak ada ketentuan *tax holiday* dan nilai 1 jika ada ketentuan *tax holiday*

ε = standar error

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik pengujian model 1 dan model 2 disajikan pada tabel 1 dimana kedua model menggunakan *time series* data sebanyak 38 sampel. Dalam tabel 1, arus masuk investasi asing langsung sebagai variabel dependen direpresentasikan oleh *Foreign Direct Investment* (FDI) yang memiliki *mean* sebesar \$ 5.874.972.785,00. Nilai minimum sebesar \$-4.550.355.286,00 pada tahun 2000 dan nilai maksimum sebesar \$ 25.120.732.059,51 pada tahun 2014. Variabel independen terdiri dari tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday*. Tarif pajak penghasilan badan direpresentasikan dengan *Tax Rate* (TR) dan *Tax Holiday* (TH). Tarif pajak penghasilan badan memiliki *mean* sebesar 0,3139 dengan nilai minimum sebesar 0,25 dan nilai maksimum sebesar 0,45. Lalu, variabel *tax holiday* memiliki nilai *mean* sebesar 0,29 dengan nilai minimum sebesar 0 yang terjadi ketika tidak ada ketentuan *tax holiday* dan nilai maksimum sebesar 1 yang terjadi ketika ada ketentuan *tax holiday*.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari produk domestik bruto, inflasi, dan keterbukaan perdagangan. Produk domestik bruto direpresentasikan oleh *Gross Domestic Product* (GDP), memiliki nilai *mean* sebesar 0,0502957 dengan nilai minimum sebesar -0,13127 pada tahun 1998 dan nilai maksimum sebesar 0,0822 pada tahun 1995. Lalu inflasi direpresentasikan oleh *Inflation* (INFL), memiliki nilai *mean* sebesar 0,0928243 dengan nilai minimum sebesar 0,03198 pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 0,58451 pada tahun 1998. Sedangkan keterbukaan perdagangan direpresentasikan oleh *Trade Openness* (OPENNESS), memiliki nilai *mean* sebesar 0,5327971 dengan nilai minimum sebesar 0,37421 pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 0,96186 pada tahun 1998.

Tabel 1

Ringkasan Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
FDI	38	-4.550.355.286,00	25.120.732.059,51	5.874.972.785,00	8.359.119.603,00
TR	38	0,25	0,45	0,3139	0,05465
TH	38	0	1	0,29	0,46
GDP	38	-0,13127	0,0822	0,0502957	0,03404988
INFL	38	0,03198	0,58451	0,0928243	0,08869733
OPENNESS	38	0,37421	0,96186	0,5327971	0,1042934

Ket : FDI = Arus masuk investasi asing langsung; TR = Tarif pajak penghasilan badan; TH = Tax Holiday (dummy); GDP = Produk Domestik Bruto; INFL = Inflasi; OPENNESS = Keterbukaan Perdagangan

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Model 1

Model	Prediksi Arah	Koefisien Regresi	T	Sig
TR	-	-0,607	-4,1728	0,000
TH	+	0,101	0,693	0,493
Sig. F		0,000		
R.Square		0,438		
Adj. R. Square		0,406		
Dependen Variabel : FDI = Arus masuk investasi asing langsung				
Ket : TR = Tarif pajak penghasilan badan; TH = <i>Tax Holiday</i>				

Berdasarkan tabel 2 yaitu pengujian untuk model 1 dapat dilihat bahwa nilai sig. uji F menunjukkan angka 0,000 lebih kecil dari α (0,05), berarti bahwa variabel tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* dapat menjelaskan arus masuk investasi asing langsung sebesar 43,8 % (nilai *R square*), dan sisanya 40,6 % dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan uji t, variabel tarif pajak penghasilan badan memiliki nilai sig t lebih kecil dari α (0,05) dengan koefisien beta negatif yaitu -0,607, yang menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap arus masuk investasi asing langsung. Variabel *tax holiday*, memiliki nilai t sig lebih besar dari α (0,05) yang menunjukkan bahwa *tax holiday* terhadap arus masuk investasi asing langsung tidak terbukti mempengaruhi arus masuk investasi asing langsung.

Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor lain yang juga memiliki hubungan terhadap investasi asing langsung dapat ditambahkan sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti, bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Dengan menggunakan variabel kontrol, hasil analisis regresi berganda dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Model 2

Model	Prediksi Arah	Koefisien Regresi	t	Sig
TR	-	-0,604	-4,278	0,000
TH	+	0,102	0,717	0,478
GDP	+/-	0,122	0,514	0,611
INFL	+/-	0,237	0,824	0,416
OPENNESS	+/-	-0,46	-2,44	0,020
Sig. F	0,000			
R.Square	0,574			
Adj. R. Square	0,507			
Dependen Variabel : FDI = Arus masuk investasi asing langsung				
Ket : TR = Tarif pajak penghasilan badan; TH = Tax Holiday ; GDP = Produk Domestik Bruto; INFL = Inflasi; OPENNESS = Keterbukaan Perdagangan				

Berdasarkan tabel 3 yaitu pengujian untuk model 2 (dengan variabel kontrol) dapat dilihat bahwa nilai sig. uji F menunjukkan angka 0,000 lebih kecil dari α (0,05), yang artinya secara bersama-sama variabel tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, produk domestik bruto, inflasi, dan keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung yaitu sebesar 57,4 % yang dapat dilihat pada nilai *R square*, dan sisanya 50,7 % dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan uji t, variabel tarif pajak penghasilan badan dan keterbukaan perdagangan memiliki nilai sig t lebih kecil dari α (0,05) dengan koefisien beta negatif berturut-turut yaitu -0,604 dan -0,46 yang menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan badan dan keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif terhadap arus masuk investasi asing langsung. Variabel *tax holiday*, produk domestik bruto, dan inflasi memiliki nilai t sig lebih besar dari α (0,05) yang menunjukkan bahwa *tax holiday*, produk domestik bruto, dan inflasi terhadap arus masuk investasi asing langsung tidak terbukti mempengaruhi arus masuk investasi asing langsung.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil uji membuktikan bahwa koefisien beta tarif pajak penghasilan badan menunjukkan nilai yang negatif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi tarif pajak penghasilan badan semakin rendah arus masuk investasi asing langsung. Hasil ini sesuai dengan teori persaingan pajak, dimana penetapan tarif pajak yang lebih rendah di suatu negara dibandingkan negara tetangga dapat menarik investasi asing langsung. Literatur teoritis standar tentang persaingan pajak meramalkan bahwa mobilitas modal yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan beban pajak atas investasi karena

ada pengurangan tarif pajak atas investasi. Kondisi ini berarti bahwa pemerintah dalam menentukan tarif pajak untuk investasi menganggap bahwa arus masuk modal menyebabkan arus keluar modal di suatu negara. Untuk menarik arus masuk modal, setiap negara memilih untuk melakukan pemotongan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hipotesis yang diajukan dan mendukung penelitian terdahulu (Abdioglu, 2016; Kassahun, 2015; Klemm and Van Parys, 2011; Saidu, 2015) yang membuktikan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung.

Berdasarkan hasil pengujian, tidak terdapat cukup bukti bahwa *tax holiday* berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung. Hasil ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian yang digunakan dan penelitian terdahulu (Cleeve, 2008; Kassahun, 2015; dan Klemm and Van Parys, 2011) menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Hal ini juga tidak mendukung hipotesis lokasi dalam teori ekletik yang menyatakan bahwa negara yang memiliki keunggulan spesifik dengan memberikan fasilitas insentif pajak berupa *tax holiday* dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di negaranya. Artinya, pemberian fasilitas insentif pajak (*tax holiday*) hanya akan semakin kuat korelasinya jika terdapat perbaikan iklim usaha yang sifatnya mendasar seperti infrastruktur, tata kelola pemerintahan, tingginya kestabilan politik dan ekonomi, dan sebagainya. Selain itu diperlukan adanya beberapa perbaikan dalam kebijakan *tax holiday* yang dapat memberikan aturan se jelas mungkin dan mudah dipahami oleh berbagai pihak sehingga mengurangi adanya ketidakpastian. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu (Etim, 2019 ; Fahmi, 2012) yang tidak berhasil menemukan cukup bukti bahwa *tax holiday* berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap arus masuk investasi asing langsung; 2) *Tax holiday* tidak terbukti berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah 1) Bagi pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* dalam menetapkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan perpajakannya sehingga dapat lebih menarik investasi asing langsung ke Indonesia; 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti penanaman modal asing secara keseluruhan serta juga menambahkan variabel perpajakan lainnya, misalnya tunjangan investasi, kredit pajak investasi, atau pengurangan pajak atas dividen dan bunga yang dibayarkan ke luar negeri. Sehingga diharapkan hasil penelitiannya dapat memperkuat model perpajakan yang menjelaskan investasi asing.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Nunung Nuryani, M.Si., Ak., C.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan saran dan kritik yang membangun, serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Selain itu juga seluruh dosen, petugas, dan staf Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mengajarkan ilmu yang berguna bagi penulis selama menjalani proses belajar dalam penyelesaian pendidikan S1 serta penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdioglu (2016), *The Effect of Corporate Tax Rate on Foreign Direct Investment: A Panel Study for OECD Countries*, Oktober Vol. 16(4), p.599–610.
- Alshamsi, et al (2015), *The impact of inflation and GDP per capita on foreign direct investment: The case of United Arab Emirates*, Investment Management and Financial Innovations. Oktober Vol. 12(3), p.132–141.
- Cleeve, E. (2008), *How Effective Are Fiscal Incentives to Attract FDI to Sub-Saharan Africa?* The Journal of Developing Areas, Vol. 42(1), p.135–153.
- Dunning, J. H., & Lundah, S.M., (2008), *Multinational Enterprises and the Global Economic*, Edisi 2, USA : Edward Elgar Publishing Limited.
- Epaphra, M., & Massawe, J, (2016), *Investment and Economic Growth: An Empirical Analysis for Tanzania*, Preprints.Org, Agustus.
- Etim, R. S., et al (2019), *Attracting Foreign Direct Investment (FDI) In Nigeria through Effective Tax Policy Incentives*. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, Vol. 4(2), 36–44.
- Fahmi, M. R. (2012), Tesis: *Analyzing the Relationship Between Tax Holiday and Foreign Direct Investment in Indonesia*, Graduate School of Asia Pacific Studies Ritsumeikanasia Pacific University Japan.
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Kassahun, S. (2015), Tesis: *The impacts of tax incentives in attracting foreign direct investment in Ethiopia*. Addis Ababa University.
- Klemm, A., Van Parys, S., (2011), *Empirical evidence on the effects of tax incentives*, International Tax Public Finance, September Vol. 19, p.393-423.
- Malepati, V., Gowri, C. Mangala,(ed.) (2018), *Foreign Direct Investments (FDIs) and Oportunities for Developing Economies in the World Market*, USA: IGI Global.
- Pinto, C. (2002), Tesis: *Tax Competition and EU Law*, Amsterdam Center of International Law.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 451. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1553. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Saidu, Ali S. (2015), *Corporate Taxation and Foreign Direct Investment*, European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, Agustus Vol. 3(8), p. 17-24.
- Steichen, A. (2002), *'Tax competition in europe or the taming of leviathan'*, General Report at the EALTP Seminar in Lausanne; 2002, pp 111, Luxembourg, 12 Januari 2020.
- Sugiyono (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-26, Bandung: Alfabeta.
- UNCTAD (2012), *World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development*, Switzerland: United Nations Publication.

Van Parys, S., & James, S. (2010), *The effectiveness of tax incentives in attracting investment: Panel data evidence from the CFA Franc zone*, *International Tax and Public Finance*, 17(4), 400–429.

World Bank (2019), *World Development Indicator*, di akses 28 Januari 2020.